

PERANAN LETTER OF CREDIT SEBAGAI ALAT MANAJEMEN RISIKO

Amelia Setiawan

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unpar

Abstract

Oraganization manage risk in order to mitigate risk and uncertainty. They identify risks and minimize negative impact of tha risks. Letter of Credit used to fund trading of goods and services between two parties who doesn't know each other. Letter of Credit often used in trading between contries. The reason why Letter of Credit can be classify as a effective payment systems is because it is safe, for expoter or importer. Because of the safety of Letter of Credit, it is often used in international trading.

Manajemen Risiko dalam Perbankan

Dunia di mana kita hidup saat ini penuh dengan segala hal yang mengandung ketidak pastian. Tidak ada satupun jaminan yang bisa meyakinkan bahwa seseorang atau suatu organisasi pasti memperoleh atau mencapai apa yang direncanakan sebelumnya. Seringkali ketidakpastian tersebut mengakibatkan adanya risiko yang merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Terlebih lagi dalam dunia bisnis, ketidak pastian beserta risiko yang terkandung di dalamnya merupakan sesuatu yang semestinya tidak diabaikan begitu saja. Ketidakpastian dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan bahkan harus diperhatikan dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjadi salah satu pendorong keberhasilan dan kesuksesan perusahaan.

Dalam usahanya menghadapi risiko dan ketidak pastian ini, maka perusahaan harus melakukan penanggulangan risiko untuk mengidentifikasi adanya risiko dan meminimalkan atau menghilangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan akibat adanya ketidakpastian dan risiko tersebut.

Penanggulangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pengelolaan yang disebut manajemen risiko. Pengelolaan tersebut meliputi langkah-langkah antara lain:

- Berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidak pastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapi bisnisnya
- Berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian, misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat.
- Berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antar peristiwa, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya

- Berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah (metode) untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi (mengelola risiko yang dihadapi)

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan atau dengan kata lain merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Dengan demikian risiko mempunyai karakteristik :

- Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa
- Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian

Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko, karena mengakibatkan keragu-raguan seorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang. Dimana kondisi yang tidak pasti itu karena berbagai sebab, antara lain:

- Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir/menghasilkan, di mana makin panjang tenggang waktunya makin besar ketidakpastiannya
- Keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana
- Keterbatasan pengetahuan/kemampuan/teknik pengambilan keputusan dari perencana

Sehubungan dengan dapat atau tidaknya suatu risiko dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan ke dalam :

- Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada pihak lain sehingga semua kerugian menjadi tanggung jawab pihak penanggung
- Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif

Sesuai dengan sifat dan objek yang terkena risiko, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko kerugian seperti misalnya:

- Mengadakan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian
- Melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian
- Melakukan pengendalian terhadap risiko
- Mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan dengan pihak lain.

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan.

Dengan kata lain manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.

Program manajemen risiko dengan demikian mencakup tugas-tugas: mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Jadi seseorang manajer risiko pada hakekatnya harus menjawab pertanyaan: risiko apa saja yang dihadapi perusahaan. Bagaimana dampak risiko-risiko tersebut terhadap bisnis perusahaan. Risiko-risiko mana yang dapat dihindari, yang dapat ditangani sendiri dan yang mana yang harus dipindahkan kepada pihak lain. Metode mana yang paling cocok dan efisien untuk menghadapinya serta bagaimana hasil pelaksanaan strategi penanggulangan risiko yang telah direncanakan.

Pengertian Letter of Credit

Pembayaran merupakan pemindahan kepemilikan atau penguasaan atas dana dari pihak pembayar kepada pihak penerima. Pihak pembayar belum tentu pemilik dana sebelumnya serta pihak penerima belum tentu pemilik dana selanjutnya. Pihak pembayar bisa hanya sekedar menyerahkan dana yang dimiliki oleh pihak lain. Pihak penerima bisa juga hanya sekedar menguasai dana, tidak selalu pihak pemilik dana. Misalnya, bendahara suatu perusahaan hanya menguasai dana untuk kepentingan perusahaan, bukan sebagai pemilik dana.

Pembayaran dilakukan karena terjadi transaksi ekonomi. Ada dua jenis transaksi ekonomi, yaitu transaksi komersial dan transaksi keuangan. Transaksi komersial merupakan transaksi perdagangan atau jual beli barang atau jasa. Contoh transaksi komersial adalah maskapai penerbangan mengangkut penumpang, hotel menyediakan penginapan bagi tamunya, bank melakukan transfer untuk nasabahnya dan pengunjung membeli barang di pasar swalayan. Sedangkan transaksi keuangan merupakan transaksi pemberian kredit, penanaman modal dan perdagangan valuta asing. Contoh transaksi keuangan adalah membeli efek (saham dan obligasi), menyimpan uang dalam deposito, dan membeli valuta asing. Suatu transaksi ekonomi dapat terjadi dalam lingkup suatu negara atau antar negara.

Pembayaran atas yang paling sederhana dapat dilakukan dengan cara membayar dengan uang tunai. Pihak pembayar bertemu dengan pihak penerima dan melakukan pembayaran kepada pihak penerima dengan uang kertas atau uang logam. Pembayaran dengan cara seperti ini semakin umum dilakukan hanya untuk transaksi yang relatif kecil dari segi jumlah nominal.

Pembayaran dengan uang kartal tidak membutuhkan jasa perbankan.

Pembayaran untuk transaksi yang besar biasanya tidak dilakukan dengan uang kartal, melainkan dengan cara lain seperti menggunakan cek, bilyet giro, dan transfer. Instrumen pembayaran semakin kompleks dengan semakin majunya perekonomian dan kompleksnya transaksi seperti dengan credit card, debit card, collection, bank draft dan letter of credit. Pembayaran seperti ini umumnya membutuhkan jasa perbankan untuk merealisasikannya. Dalam banyak hal, pihak pembayar tidak perlu melakukan pertemuan dengan pihak penerima untuk melakukan pemindahan dana.

Salah satu keistimewaan Letter of Credit adalah adanya pemisahan antara perjanjian jual beli itu sendiri dengan perjanjian Letter of Credit. Sehingga masing-masing merupakan perjanjian dengan kontraknya sendiri-sendiri, yaitu kontrak perjanjian jual beli dan kontrak pengajuan Letter of Credit serta kontrak penerbitan Letter of Credit.

Dalam lingkungan modern, pembayaran transaksi tidak harus dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara pihak pembayar dengan pihak penerima. Bahkan, pihak pembayar bisa saja tidak mengenal pihak penerima pembayaran yang berada di negara lain. Selain dengan uang kartal, transaksi juga dapat dibayar dengan metode lain. Instrumen pembayaran modern yang banyak digunakan, baik untuk transaksi dalam negeri maupun luar negeri meliputi cek, bank draft, bilyet giro, traveller's cheque, transfer, collection dan credit card.

Khusus untuk transaksi luar negeri yang melibatkan ekspor impor barang atau jasa, ada empat metode pembayaran yang umum digunakan meliputi advance payment, open account, collection draft dan letter of credit.

Advance payment adalah metode pembayaran transaksi perdagangan internasional yang mengharuskan importir membayar kepada eksportir sebelum barang dikirim. Besarnya pembayaran yang dilakukan dapat meliputi pembayaran untuk seluruh nilai barang (full payment) atau untuk sebagian nilai barang (partial payment). Advance payment merupakan cara pembayaran transaksi perdagangan internasional yang sederhana dan murah karena bank devisa tidak harus terlibat untuk menyelesaikannya.

Eksportir dan importir mengadakan pertemuan negosiasi dan menyetujui pembayaran dengan advance payment. Setelah ada persetujuan jual beli dan cara pembayaran advance payment, importir langsung melakukan pembayaran dengan, misalnya cek, transfer atau payment order. Setelah menerima uang, eksportir mengirim barang kepada importir. Selain itu, eksportir mengirim dokumen pengiriman barang kepada importir secara langsung.

Eksportir dan importir adalah dua pihak utama yang terlibat dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan metode pembayaran advance payment. Terdapat empat tahap yang harus dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan metode advance payment, yaitu sebagai berikut:

- Pengadaan pembicaraan antara eksportir dan importir tentang jual beli barang yang hasilnya dituangkan dalam kontrak penjualan
- Pembayaran sebagian atau seluruhnya atas barang yang dibeli oleh importir kepada eksportir sesuai dengan perjanjian dalam kontrak penjualan dengan cek, transfer atau payment order
- Eksportir menyerahkan barang kepada perusahaan pengangkutan untuk dikirim kepada importir dengan cara pengiriman yang telah ditentukan sebelumnya dalam kontrak penjualan
- Eksportir mengirim secara langsung dokumen pengiriman barang kepada importir yang akan digunakan oleh importir sebagai dasar pengambilan barang di pelabuhan.

Open account adalah metode pembayaran yang mengharuskan eksportir untuk menerima pembayaran setelah importir menerima barang dari eksportir. Open account merupakan kebalikan dari advance payment. Eksportir berjanji untuk mengirimkan barang terlebih dahulu dan importir memberikan janji untuk melakukan pembayaran setelah ia menerima barang. Dengan cara pembayaran ini, pengiriman barang dan dokumennya kepada importir dilakukan bersamaan oleh importir. Dengan demikian, importir tidak akan mengalami kendala untuk mengambil barang di pelabuhan walaupun ia belum membayar barang tersebut. Tanggal pembayaran ditentukan sebelumnya dalam kontrak penjualan seperti akhir bulan, satu bulan atau dua bulan setelah barang dikirim. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan cek, transfer bank atau payment order.

Sama seperti advance payment, open account juga merupakan metode pembayaran transaksi perdagangan yang sederhana dan murah. Dalam metode pembayaran ini, dimungkinkan hanya eksportir dan importir yang terlibat, tanpa bantuan bank devisa. Bank devisa bukanlah pihak utama dalam pembayaran karena importir dapat membayar langsung kepada eksportir.

Terdapat empat tahap yang harus dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan metode open account, yaitu sebagai berikut:

- Penentuan kontrak penjualan antara eksportir dengan importir yang mengandung informasi jenis, jumlah, harga, metode pembayaran dan cara pengiriman barang
- Eksportir menunjuk perusahaan pengangkut untuk mengirim barang kepada importir dengan cara pengangkutan yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak
- Eksportir secara langsung mengirim dokumen pengiriman barang kepada importir yang akan digunakan oleh importir sebagai dasar pengambilan barang di pelabuhan
- Setelah menerima barang, importir melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dengan cek, transfer bank atau payment order.

Collection draft adalah metode pembayaran transaksi perdagangan internasional yang menuntut eksportir untuk meminta jasa perbankan dalam melakukan penagihan kepada importir atas permintaan eksportir yang bersangkutan. Dalam metode pembayaran ini, eksportir menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada bank di negaranya untuk ditagihkan pembayarannya dari importir. Bank eksportir menghubungi pihak ketiga, bank, untuk menagih pembayaran dari importir. Apabila bank eksportir memiliki cabang di negara importir, maka kantor cabang tersebutlah yang melakukan penagihan. Apabila bank eksportir tidak memiliki kantor cabang di negara importir, bank eksportir mengirimkan dokumen pengiriman barang tersebut kepada bank korespondensinya di negara importir untuk digunakan sebagai dasar penagihan kepada importir. Setelah importir melakukan pembayaran, bank akan mengkredit rekening atau menyerahkan uang kepada eksportir.

Letter of Credit biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran atas kontrak penjualan barang atau jasa antara dua pihak yang, yaitu penjual dan pembeli yang belum saling mengenal dengan baik. Seringkali Letter of Credit digunakan untuk melakukan pembayaran antara penjual dan pembeli antar negara (letaknya berjauhan). Ketentuan yang berlaku universal yang mengatur mengenai Letter of Credit adalah Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication No. 500 (UCP 500). UCP memuat ketentuan dan mekanisme Letter of Credit yang diakui dan diikuti oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional dan telah mencapai tingkat keseragaman.

Pasal 2 UCP 500 menyatakan bahwa Letter of Credit merupakan perjanjian dengan nama dan rumusan apapun yang menuntut suatu bank bertindak atas permintaan dan instruksi seorang nasabah untuk :

- Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau mengaksep draft yang ditarik oleh pihak ketiga tersebut
- Memberikan kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran, mengaksep, atau menegoisasi draft atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditentukan sesuai dengan persyaratan kredit.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Letter of Credit merupakan perjanjian bank untuk melakukan pembayaran transaksi perdagangan internasional. Perjanjian tersebut menjamin pembayaran kepada pihak ketiga apabila persyaratan yang ditentukan dalam Letter of Credit dipenuhi.

Ada beberapa pihak yang terkait dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan Letter of Credit, yaitu applicant, issuing bank, advising bank, beneficiary dan negotiating bank. Applicant adalah importir yang mengajukan pembukaan Letter of Credit kepada issuing bank untuk kepentingan eksportir. Issuing bank adalah bank yang menyetujui pembukaan Letter of Credit yang diajukan oleh importir. Karenanya issuing bank juga disebut opening bank. Advising bank, dapat juga disebut bank, adalah koresponden yang meneruskan Letter of Credit kepada eksportir. Karenanya, advising bank disebut juga dengan correspondent bank. Beneficiary adalah eksportir yang mempunyai hak atas Letter of Credit yang dibuka oleh importir. Negotiating bank yaitu bank di mana beneficiary dapat menguangkan dokumen ekspor. Sering terjadi advising bank dan negotiating bank ada pada bank yang sama.

Letter of Credit merupakan mekanisme pembayaran transaksi perdagangan internasional yang cukup kompleks. Berbagai jenis dan karakteristik Letter of Credit tersedia dapat dipilih oleh eksportir dan importir sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi. Ada beberapa jenis Letter of Credit, yaitu revocable Letter of Credit, irrevocable Letter of Credit, red clause Letter of Credit, back to back Letter of Credit, transferable Letter of Credit, revolving Letter of Credit, sight Letter of Credit, usance Letter of Credit dan standby Letter of Credit.

Revocable Letter of Credit adalah Letter of Credit yang dapat diubah atau dibatalkan oleh issuing bank sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak lain. Dalam hal ini issuing bank tidak mengikat diri secara hukum dengan applicant atau beneficiary. Ketidak adaan ikatan hukum itulah yang menyebabkan issuing bank dapat menarik kembali Letter of Credit ini sesuai dengan pertimbangannya sendiri tanpa dapat dihalangi oleh pihak lain. Alasan penarikan kembali Letter of Credit ini dimungkinkan muncul dari kondisi internal issuing bank atau kondisi eksternal yang terjadi di pasar. Sebagai contoh, issuing bank dapat menarik kembali Letter of Credit yang telah disetujui apabila bank tersebut berkepentingan untuk membatasi pemberian kredit atau kondisi ekonomi yang sedang merosot.

Issuing bank dapat membatalkan Letter of Credit hanya sebelum dokumen diterima dan diperiksa oleh bank. Setelah dokumen diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan persyaratan, maka bank tidak dapat membatalkan Letter of Credit ini. Demikian pula bank tidak dapat membatalkan Letter of Credit yang telah terlanjur dibayarkan oleh advising bank kepada beneficiary. Issuing bank wajib melakukan reimbursement kepada advising bank apabila advising bank terlanjur membayar kepada beneficiary atas barang yang telah dikirim sesuai dengan ketentuan dalam Letter of Credit.

Irrevocable Letter of Credit adalah Letter of Credit yang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh issuing bank secara sepihak tanpa persetujuan dari importir dan eksportir.

Berbeda dengan revocable Letter of Credit, dalam irrevocable Letter of Credit bank mengikat secara hukum kepada importir dan eksportir. Sepanjang persyaratan kredit dapat dipenuhi, bank bertanggung jawab secara penuh untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary. Pihak yang melakukan jaminan pembayaran terhadap beneficiary adalah issuing bank. Advising bank meneruskan Letter of Credit kepada beneficiary sesuai dengan instruksi yang diperolehnya dan menginformasikan kebenaran pembukaan Letter of Credit tersebut. Apabila karena sesuatu hal advising menolak melakukan pembayaran, maka beneficiary tidak dapat menuntut advising bank tersebut.

Red clause Letter of Credit adalah Letter of Credit yang mengandung suatu klausul yang menyatakan bahwa beneficiary dapat memperoleh pembayaran sebagian atau seluruh jumlah uang yang tertera dalam Letter of Credit sebelum barang dikirim. Karena klausula tersebut dicetak dalam tanda merah, agar terlihat dengan mudah dan jelas, maka Letter of Credit ini disebut dengan red clause Letter of Credit. Pembayaran ini merupakan uang muka yang diberikan oleh advising bank/negotiating bank atas beban applicant. Persetujuan pemberian dan besarnya uang muka yang dibayar oleh advising bank/negotiating bank didasarkan pada kontrak jual beli yang sebelumnya dilakukan oleh eksportir dengan importir.

Back to back Letter of Credit adalah Letter of Credit yang diaplikasikan oleh seorang eksportir untuk eksportir lain dengan menggunakan Letter of Credit yang diterima dari importir sebagai jaminan karena eksportir tidak mampu memenuhi pengiriman barang yang diminta atau apabila ia bukanlah eksportir yang sesungguhnya.

Transferable Letter of Credit adalah Letter of Credit yang memberikan wewenang kepada eksportir untuk menyerahkan pengiriman barang kepada pihak ketiga tanpa melepaskan haknya sebagai beneficiary Letter of Credit yang bersangkutan. Letter of Credit seperti ini dibuka apabila eksportir bukanlah penghasil barang yang sesungguhnya.

Eksportir bertindak sebagai pihak penengah antara pemasok barang yang sesungguhnya dengan importir. Eksportir mengambil untung dari selisih harga yang dibayar importir kepadanya dengan harga yang ia bayar kepada pemasok.

Dalam perdagangan internasional, sangat dimungkinkan terjadi suatu transaksi yang besar yang pengiriman barangnya terjadi secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Setiap pengiriman barang memiliki persyaratan yang sama antara yang satu dengan yang lain. Pembeli barang akan membutuhkan jaminan yang lebih besar dan menanggung risiko yang lebih besar pula dengan membuka satu Letter of Credit untuk serangkaian Letter of Credit tersebut.

Demikian juga, membuka Letter of Credit untuk setiap transaksi yang persyaratannya sama yang terjadi berulang-ulang adalah kurang praktis dan efisien. Karenanya, Letter of Credit yang dibuka lebih baik Letter of Credit yang dapat digunakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian transaksi tersebut.

Sight Letter of Credit adalah Letter of Credit yang hari pembayarannya dilakukan pada saat beneficiary menyerahkan dokumen pengiriman kepada bank. Suatu Letter of Credit dapat disebut sight Letter of Credit apabila dalam Letter of Credit tersebut disyaratkan penyerahan sight draft, yaitu draft yang dibayar pada saat penerima draft tersebut menunjukkannya kepada advising bank/negotiating bank. Advising bank/negotiating bank diinstruksikan oleh issuing bank untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary atas dasar dokumen yang lengkap sesuai dengan persyaratan kredit yang diserahkan bersamaan dengan sight draft. Dokumen yang diserahkan oleh beneficiary adalah dasar pembayaran Letter of Credit oleh bank. Pembayaran atas dasar dokumen ini disebut dengan istilah documents against payment (D/P)

Usance Letter of Credit adalah Letter of Credit yang hari pembayarannya dilakukan beberapa waktu kemudian setelah menyerahkan dokumen kepada bank. Suatu Letter of Credit dapat dikategorikan sebagai usance Letter of Credit apabila dalam Letter of Credit tersebut diisyaratkan penyerahan usance draft, yaitu draft yang akan dibayar pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Issuing bank memberikan instruksi kepada advising bank/negotiating bank untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari sesuai dengan jangka waktu draft yang digunakan untuk menarik pembayaran. Lamanya jangka waktu pembayaran sudah ditentukan dalam Letter of Credit berdasarkan perjanjian antara eksportir dan importir yang dilakukan sebelumnya. Pada saat menerima dokumen, advising bank/negotiating bank hanya memberikan kesanggupan membayar (acceptance) kepada beneficiary.

Pembayaran semacam ini disebut dengan documents against acceptance (D/A). apabila dibutuhkan, beneficiary dapat mendiskontokan draft tersebut sebelum jatuh tempo.

Stand by Letter of Credit adalah Letter of Credit yang merupakan jaminan bagi beneficiary untuk memperoleh pembayaran apabila applicant gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Pada dasarnya, jenis Letter of Credit ini dapat digunakan untuk setiap situasi yang apabila satu pihak yakin bahwa pihak lain mengingkari kontrak yang ada di antara mereka. Dengan menyerahkan draft dan surat pernyataan bahwa applicant gagal memenuhi kewajiban dalam kontrak kepada advising bank/negotiating bank, beneficiary dapat memperoleh pembayaran atas transaksi yang terjadi.

Dalam hal ini, pihak advising bank/negotiating bank melibatkan diri dan mengambil alih janji seperti dalam kontrak untuk melakukan pembayaran.

Manfaat Implikasi Letter of Credit

Advance payment menempatkan eksportir pada posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan importir. Sebaliknya, open account lebih menguntungkan bagi importir dibandingkan bagi eksportir. Sedangkan collection draft juga relatif lebih menguntungkan bagi importir dibandingkan bagi eksportir. Ketiga jenis metode pembayaran tersebut tidak menghasilkan kondisi yang sama-sama menguntungkan, aman dan bebas risiko bagi kedua belah pihak.

Letter of Credit merupakan metode pembayaran yang paling aman, baik bagi eksportir maupun bagi importir. Karena Letter of Credit merupakan metode pembayaran yang paling aman, maka metode pembayaran ini lebih umum dan banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Terdapat empat alasan mengapa Letter of Credit lebih aman digunakan, yaitu:

- Banyak alternatif Letter of Credit yang dapat dipilih
- Pembayaran dilakukan atas dasar dokumen
- Merupakan kredit dari bank devisa
- Letter of Credit bebas dari blokir dan pembatasan pembayaran devisa ke luar negeri

Eksportir dan importir memiliki banyak alternatif bentuk Letter of Credit yang dapat dipilih sebelum merealisasikan transaksi perdagangan internasional. Eksportir dapat memilih red clause Letter of Credit apabila membutuhkan modal kerja untuk pemenuhan yang akan dilaksanakan. Eksportir juga dapat menuntut importir agar membuka irrevocable Letter of Credit dan juga dijamin oleh bank bertaraf internasional atau bank di negara eksportir. Jaminan pembayaran akan diperoleh oleh eksportir dengan jenis Letter of Credit seperti ini.

Selain itu, agar transaksi yang berulang dapat dikerjakan secara efisien, maka eksportir dapat menentukan persyaratan kredit yang sama untuk setiap transaksi dengan dibukanya revolving Letter of Credit oleh importir.

Importir tidak perlu ragu terhadap diterima tidaknya barang yang dibutuhkan dari eksportir karena ia dapat menentukan persyaratan kredit yang menguntungkan baginya. Persyaratan kredit tersebut harus dipenuhi oleh eksportir agar eksportir dapat memperoleh pembayaran dari advising bank/negotiating bank. Eksportir tidak mungkin menerima pembayaran uang dari bank apabila ia tidak memenuhi persyaratan kredit yang ditentukan oleh importir. Bank hanya akan melakukan pembayaran kepada dokumen, bukan barang, apabila dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh eksportir diserahkan ke bank dan diperiksa sesuai dengan persyaratan Letter of Credit.

Dokumen adalah bagian integral dari Letter of Credit. Dalam pasal 4 UCP dinyatakan bahwa bank hanya berurusan dengan dokumen, tidak berurusan dengan barang yang diperjual belikan. Eksportir dapat menerima pembayaran dan importir dapat memperoleh barang yang dibutuhkan apabila dokumen pengiriman barang sudah memenuhi yang disyaratkan pada Letter of Credit. Bank hanya perlu memastikan bahwa dokumen sesuai dengan persyaratan Letter of Credit. Bank memberikan kepastian pembayaran kepada eksportir apabila persyaratan Letter of Credit telah dipenuhi. Bank tidak bertanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian barang yang dikirim dengan dokumen yang diserahkan oleh eksportir kepadanya. Ketidak sesuaian antara barang yang dikirim dengan dokumen pengirimannya menjadi tanggung jawab eksportir dan importir.

Salah satu aspek terpenting dalam metode pembayaran dengan Letter of Credit adalah aplikasi Letter of Credit oleh importir kepada issuing bank. Apabila bank devisa (issuing bank) sudah menyatakan bersedia membuka Letter of Credit atas permintaan importir untuk kepentingan eksportir, maka dapat dikatakan bahwa importir memperoleh kredit dari bank devisa. Untuk mendapatkan Letter of Credit dari bank, importir harus menjaga hubungan baik dengan bank atau importir harus memiliki kredibilitas yang memadai. Sangat dimungkinkan bahwa importir diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu kepada bank sebagai jaminan pembukaan Letter of Credit. Jaminan pembayaran akan diperoleh oleh eksportir (beneficiary) karena begitu Letter of Credit disetujui oleh bank, itu berarti bank yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada eksportir.

Setelah Letter of Credit disetujui dibuka, issuing bank memberikan instruksi kepada advising bank untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary sebesar yang tertera dalam Letter of Credit.

Pemberian pembayaran ini dilakukan atas dasar dokumen.

Beban Letter of Credit pada dasarnya berada pada importir. Namun dengan disetujuinya pembukaan Letter of Credit oleh issuing bank, bank memberikan kredit kepada importir. Pembayaran yang dilakukan oleh advising bank/negotiating bank dilaksanakan dengan adanya pemberian kuasa dari issuingbank.

Setelah advising bank/negotiating bank melakukan pembayaran kepada eksportir, ia meminta pembayaran dari issuingbank. Pembayaran pengganti yang diberikan oleh issuing bank kepada advising bank/negotiating bank karena advising bank/negotiating bank telah melakukan pembayaran kepada beneficiary sebelumnya disebut dengan reimbursement. Ada dua cara reimbursement, yaitu mendebit rekening issuing bank atau memberi kuasa kepada advising bank/negotiating bank untuk meminta penggantian kepada bank lain. Cara reimbursement yang pertama dapat dilakukan apabila issuing bank dan advising bank/negotiating bank sama-sama memiliki rekening di masing-masing bank/negotiating bank. Sedangkan cara reimbursement yang kedua dapat dilakukan apabila kedua bank sama-sama tidak memiliki rekening.

Dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter, suatu negara dapat mengendalikan dengan ketat terhadap keluarnya devisa ke luar negeri. Eksportir paling berkepentingan dengan pengendalian devisa di negara importir karena ia berkepentingan dengan kepastian pemnbayaran dari importir. Risiko perdagangan akan tinggi bagi eksportir apabila terjadi blokir pembayaran ke luar negeri oleh negara importir. Akan tetapi eksportir tidak perlu kuatir apabila transaksi perdagangan internasional dibayar dengan Letter of Credit. Berhasilnya importir membuka Letter of Credit di issuing bank berarti bahwa importir telah memnuhi ketentuan pembayaran devisa negaranya ke luar negeri. Selain itu untuk memberikan jaminan yang lebih besar, eksportir dapat meminta advising bank/negotiating bank di negaranya untk menjamin pembayaran Letter of Credit tersebut.

Dalam artikel berjudul *Mengkaji risiko negosiasi L/C di bank yang dimuat dalam Bisnis Indonesia, 5 Nopember 2003, M. Syahrhan W. Lubis berpendapat sebagai berikut:*

Bank sebagai lembaga pembiayaan transaksi ekspor impor umumnya menggunakan fasilitas letter of credit yang beragam jenisnya dan mengandung risiko yang berbeda antara satu dan lainnya, meski secara prinsip menganut Uniform Customs and Practice for Documentary Credit dengan edisi terbaru UCP 500. Risiko dalam transaksi L/C timbul bila negosiasi tidak mematuhi norma dan ketentuan internasional itu.

Umumnya risiko disebabkan adanya penyimpangan, sehingga berdampak bagi opening bank tidak dapat menerima pembayaran atau kelambatan bayar dari mitra bisnisnya di luar negeri.

Dengan siapa bank bertransaksi dapat dijadikan faktor utama mengukur besar kecilnya risiko. Perbedaan manajemen, tata hubungan individu, dan kebijakan treasury memiliki pengaruh signifikan terhadap negosiasi L/C.

Karena itu, sebagai pedoman penting bagi bank adalah dengan siapa transaksi dapat dilakukan, berapa besar nilai transaksi dengan setiap mitra dapat dilakukan, dan jenis L/C apa yang sesuai dengan mitra bisnis tertentu.

Mencuatnya kasus L/C BNI yang memiliki potential loss setara Rp1,2 triliun menarik perhatian publik, mengingat reputasi bank BUMN ini cukup bonafid. Menurut data Kepolisian, kasus itu diduga melibatkan sedikitnya tujuh perusahaan swasta yang bergerak di bidang a.l. ekspor pasir ke negara di Afrika.

Terlepas dari benar tidaknya indikasi transaksi itu fiktif, pengusaha tersebut tampaknya memecah transaksi L/C menjadi beberapa bagian sehingga totalnya Rp1,7 triliun, di antaranya transaksi Rp 500 miliar dikabarkan dapat dibayar oleh mitranya di luar negeri.

Dalam kegiatan transaksi L/C dikenal adanya empat jenis model yaitu Revocable & Irrevocable L/C, Confirmed & Unconfirmed L/C, Restricted & Unrestricted L/C, serta Back to Back.

Revocable L/C adalah dokumen letter of credit yang sewaktu-waktu dapat diubah atau ditarik kembali oleh opening bank tanpa diperlukan persetujuan dari beneficiary, sesuai dengan persyaratan UCP 400 yang berbunyi "A revocable credit may be amended or cancelled by the issuing bank at any moment and without prior notice to the beneficiary."

Tetapi opening bank tetap berkewajiban membayar wesel yang ditarik berdasarkan L/C tersebut kepada negotiating bank sepanjang negosiasi dilakukan sebelum diterimanya perubahan atau pembatalan L/C dimaksud oleh negotiating bank.

Sebaliknya Irrevocable L/C adalah letter of credit yang tidak dapat diubah atau dibatalkan selama waktu berlakunya L/C tersebut tanpa persetujuan dari semua pihak yang terkait dalam L/C itu.

Negosiasi letter of credit disebut confirmed L/C jika terdapat bank lain selain issuing bank yang ikut memberi jaminan pembayaran atas L/C tersebut, biasanya yang diminta dan dikuasakan oleh issuing bank untuk menambah konfirmasi pada suatu L/C yang diterbitkannya adalah advising bank. Sebaliknya jika L/C yang diterbitkan tidak dijamin oleh bank lain selain issuing bank, maka L/C tersebut dinyatakan sebagai unconfirmed L/C. Kemudian, letter of credit yang membatasi bank yang dapat melakukan pembayaran, akseptasi, atau negosiasi atas wesel yang ditarik berdasarkan L/C disebut sebagai restricted L/C. Sebaliknya jika tidak ada pembatasan bank yang dapat melakukan pembayaran, akseptasi atau negosiasi yang ditarik disebut unconfirmed L/C.

Sedangkan Back to Back merupakan suatu letter of credit yang diterbitkan oleh bank pembuka L/C berdasarkan master L/C dari bank lain.

Keempat jenis L/C tersebut mempunyai risiko yang berbeda antara satu dan lainnya. Namun yang penting petugas bagian devisa harus melakukan pemeriksaan standar dalam rangka negosiasi L/C secara umum mencakup kelengkapan dokumen, kecocokan dokumen dengan L/C, dan kesesuaian antara dokumen yang satu dan lainnya.

Patut disadari bahwa definisi negosiasi bila dikaji lebih lanjut bahwa bukan merupakan bagi bank untuk melakukan negosiasi dalam kondisi dokumen tidak memenuhi syarat L/C.

Salah satu pasal UCP 500 menyebutkan "Negosiasi L/C adalah suatu proses tawar-menawar dalam pembelian wesel dan dokumen oleh bank yang atas kemauannya sendiri, untuk merealisasikan L/C, yang kemudian diajukan kepada issuing bank untuk mendapatkan pembayaran".

Dari definisi tersebut tersirat bahwa bank berhak menolak bila ada masalah yang menyangkut dokumen. Pihak bank seharusnya berorientasi pada dokumen, bukan pada barang atau hal lain yang berkaitan dengan transaksi sebelum dibukanya L/C misalnya kontrak penjualan, purchase order dan lain-lain.

Dalam upaya menyelesaikan kasus L/C, manajemen BNI dapat memaksimalkan kerja dengan budaya cepat tanggap dan fokus pada inti masalahnya. Persoalan negosiasi L/C perlu ditelusuri secara rinci. Seyogianya bagian internal audit BNI telah menguasai tekniknya.

Khusus untuk indikasi kriminalnya, BNI bekerjasama dengan Kepolisian, Bank Indonesia dan Bapepam telah melakukan koordinasi yang bersifat early warning system untuk meminimalisasi kerugian lebih besar. Tak kalah pentingnya adalah melakukan konsolidasi internal misalnya membentuk divisi khusus untuk menangani problem solving kasus L/C semacam crisis center sehingga semua informasi hanya dapat keluar dari pejabat yang berwenang untuk kasus tersebut.

Pengamat hukum perbankan Pradjoto mengatakan manajemen BNI harus fokus bagaimana recovery dana L/C harus dapat diselamatkan dan bekerja sama dengan penyidik untuk menyelidiki aspek kriminalisasinya. Adalah benar apa yang dikatakan Sekretaris Meneg BUMN Bacelius Ruru, bahwa terlalu cepat mengaitkan pergantian direksi BNI dengan kasus L/C tersebut.

Dalam kasus begini, harus ada laporan dari direksi ke pemegang saham. Kapan pun RUPS itu diadakan, tentu harus ada laporan karena kasus itu bersifat material. Apalagi kasus ini sudah terbuka dan menjadi pengusutan Kepolisian.

Kesimpulan

Meskipun terdapat kasus-kasus yang mencuat dalam masyarakat dan banyak disorot oleh berbagai media massa di Indonesia, namun Letter of Credit sebagai salah satu alternatif sarana pembayaran yang dapat dipilih oleh para pelaku bisnis yang melakukan transaksi jual beli barang dan jasa dalam lingkup internasional, merupakan salah satu alternatif yang hingga saat ini paling banyak digunakan.

Alasan mengapa Letter of Credit dapat digolongkan sebagai sarana pembayaran yang efektif adalah sebagai berikut Letter of Credit merupakan metode pembayaran yang paling aman, baik bagi eksportir maupun bagi importir. Karena Letter of Credit merupakan metode pembayaran yang paling aman, maka metode pembayaran ini lebih umum dan banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Terdapat empat alasan mengapa Letter of Credit lebih aman digunakan, yaitu:

- Banyak alternatif Letter of Credit yang dapat dipilih
- Pembayaran dilakukan atas dasar dokumen
- Merupakan kredit dari bank devisa
- Letter of Credit bebas dari blokir dan pembatasan pembayaran devisa ke luar negeri

Daftar Pustaka

- Djojosoedarso, Soeisno (1999). Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, edisi pertama, Salemba Empat
- Siregar, Baldrice., Husein, M. Fakhri (2005). Mekanisme Ekspor Impor dengan Letter of Credit, edisi pertama, UPP AMP YKPN
- Ginting, Ramlan (2002). Letter of Credit, Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, edisi kedua, salemba Empat
- Bahan Kuliah Hukum Komersial (2006) dari Dr. Ramlan Ginting, S.H., LL.M
- M. Syahrani W. Lubis. Mengkaji risiko negosiasi L/C di bank. Bisnis Indonesia, 5 Nopember 2003, (diambil melalui website Bisnis Indonesia, www.bisnis.com)
- Dedy Ihsan dan Doddy Aprilachieno. Di mana letak kesalahan BNI?. Bisnis Indonesia, 19 Nopember 2003, (diambil melalui website Bisnis Indonesia, www.bisnis.com)
- Pradjoto. Penegakan Hukum Perbankan, Investor Indonesia.com Senin, 27 Februari 2006, (diambil melalui website Investor Indonesia, www.investorindonesia.com)

- Buntut Pembobolan L/C Bank BNI Tbk Penerimaan Negara dalam APBN Turun, Harian Kompas 2003 (diambil melalui website Kompas Online, www.kompas.co.id)
- Segera Tuntaskan Kasus BLBI, Republika Online Kamis, 16 Nopember 2000 (diambil melalui website Republika Online, www.RepublikaOnline.com)
- Bank Indonesia Digugat ke Pengadilan, HukumOnline, 26 Januari 2006, (diambil melalui website Hukum Online, www.HukumOnline.com)
- H Budi Untung. Skandal BNI, Tinjauan secara Legal, Suara Merdeka, Jumat, 16 Januari 2004, (diambil melalui website Suara Merdeka, www.SuaraMerdeka.com)
- Pakai L/C, Eksportir Lebih Aman , Suara Merdeka , Sabtu 24 Juli 2004 , (diambil melalui website Suara Merdeka, www.SuaraMerdeka.com)
- Paul Sutaryono. Mencegah Penipuan Dokumen Perbankan, Harian Kompas, Rabu, 18 Juni 2003, (diambil melalui website Kompas Online, www.kompas.co.id)